



PENYULUHAN SUSCATIN

OLEH : ROHELIZA, MA

TALAK CERAI

RUJUK

tujuan suatu pernikahan /perkawinan bukan untuk bercerai , tetapi untuk membentuk keluarga bahagia , kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kehidupan suami istri dalam suatu perkawinan sudah tidak nyaman /harmonis, Islam membukakan pintu keluarnya dengan membolehkan cerai agar masing-masing dapat membentuk hidup baru dalam suasana yang lebih baik dan harmonis.

Apabila talak sudah tidak dapat dielakkan lagi , Islam menganjurkan agar suami menjatuhkan talak.

SUKA MEMBANDINGKAN.



TIDAK PERNAH MERAS CUKUP



BERHIAS BUKAN UNTUK SUAMI





TIDAK PANDAI BERTERIMA KASIH PADA SUAMI



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
فَطَلَّقُوهُنَّ مِنْ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَانتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من
بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnya serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum- Allah, maka sesungguhnya kamu telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Athalak:1)

PENGERTIAN:TALAK

**BAHASA: MELELEPASKAN/
MENANGGALKAN**

**ISTILAH : MELEPASKAN IKATAN
PERNIKAHAN BAIK ITU DENGAN
UCAPAN MAUPUN DENGAN
PENETAPAN HUKUM**

ALASAN-ALASAN TALAK DAN CERAI

Alasan yang dapat dibenarkan bagi seorang suami untuk menjatuhkan talak ialah :

1. Istri berzina atau Istri nusyuz meskipun telah dinasehati berulang kali.
2. Istri (hafifa) yang tidak baik akhlak, melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketrentaman dan kerukunan rumah tangga.

HUKUM TALAK:

ULAMA FIQIH SEPAKAT BAHWA TALAK DILARANG
OLEH AGAMA

SABDA RASULULLAH:

لعن الله كل زواق مطلق

ALLAH SWT MELAKNAT ORANG YANG SUKA
BERGANTI PASANGAN DAN MENCERAIIKA ISTRI

ULAMA MERINCIKAN HUKUM TALAK:

WAJIB = DISEBAB PERSELISIHAN /NUSYUZ
SUAMI

لِّلَّذِينَ يُؤْتُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Bagi orang-orang yang meng-*ilaa'* istrinya diberi tangguh empat bulan. kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan jika mereka ber'*azam* (untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(Q.S.2: 226)

TALAK HARAM

“YAKNI TAMPA SEBAB SAAT IDDAH”

ا بغيض الحلال الى الله عز وجل الطلاق

PERKARA YG HALAL DI BENCI ALLAH “THALAK”

ما احل الله شيئا ابغض اليه من الطلاق

TIDAK ADA PERKARA HALAL YANG DIBENCI ALLAH

DARI PADA TALAK

TALAK HUKUM MAKRUH

” SEORANG ISTRI LALAI DGN TANGUNG
JAWAB DAN KEWAJIBAN, TIDAK BAIK
DIPERTAHANKAN KELUARGANYA, ISTRI
BERAKHLAK BURUK.

TALAK HUKUM SUNNAH

”ISTRI TIDAK MAMPU
DINASEHATI, TIDAK MENJAGA
AGAMA, KEHORMATAN &
KESUCIANNYA,”


TALAK TERBAGI

TALAK RAJ'I : TALAK YG MANA SUAMI MASIH BISA
KEMBALI KEBADA ISTRI

TALAK BA'IN = TALAK TIGA

SUAMI TIDAK BISA KEMBALI HARUS MUHALI
DENGAN ORANG LAIN.

CERAI



CERAI TALAK

CERAI GUGAT

Berdasarkan ***Pasal 38 UUP***,
perkawinan dapat putus karena
kematian, perceraian, dan atas
keputusan pengadilan.

Pasal 39 ayat (1) UUP mengatakan
bahwa “ ***perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang
pengadilan*** setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan.

DOSA ISTRI MINTA CERAI

١٠٣٨ - عَنْ أَبِي بَرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، وَمَنْ حَبَّبَ عَلَى أَمْرِي زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه أحمد بإسناد صحيح).

Tidak termasuk golongan umatku orang yang bersumpah dalam amanat. Dan tidak termasuk umatku pula orang yang membujuk seseorang agar menceraikan istrinya; atau membujuk agar menjual budak beliannya." (HR. Ahmad dengan sanad yang shahih).

NABI SAW BERSABDA: "IBLIS MELETAKKAN KERAJAANNYA DI ATAS AIR, DIA MENGUTUS BALA TENTARANYA. YANG PALING DEKAT DI ANTARA-MEREKA DENGAN KERAJAAN ITU, ADALAH YANG PALING BESAR FITNAHNYA. SALAH SEORANG DI ANTARA BALA TENTARA IBLIS BERKATA: "AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN SESEORANG HINGGA DIA MENCERAIKAN ISTRINYA LANTARAN TERGODA RAYUANKU." KEMUDIAN BALA TENTARA YANG LAIN MENDEKAT, SERAYA BERKATA: "YA, KAMU HARUS BERUSAHA MEMISAHKANNYA." (HR. MUSLIM DAN YANG LAIN).

CERAI GUGAT ADALAH : PERCERAIAN
YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK ISTRI DAN
SUAMI SEBAGAI TERGUGAT



CERAI TALAK ADALAH PERCERAIAN
DIMANA PIHAK YANG MENGAJUKAN YANG
MENGHENDAKI PERCERAIAN ADALAH
PIHAK SUAMI

.

RUJUK”

RUJUK ADALAH KEMBALINYA SUAMI KEPADA ISTRI YANG TELAH DICERAI (BUKAN TALAK BA'IN) YANG MASIH BERADA DALAM MASA IDDAH KEPADA NIKAH ASAL YANG SEBELUM DICERAIKAN DALAM WAKTU TERTENTU.

RUKUN RUJUK/KEMBALI

- SUAMI YANG MERUJUK
- ISTRI YANG DIRUJUK
- UCAPAN YANG MENYATAKAN RUJUK

A.TULISAN B. SHIGHAT

- SAKSI

SYARAT RUJUK.

- NIAT
- ISTRI YG DIRUJUK MASIH

DALAM IDDAH

Cara Rujuk

- ***Dengan surat*** : yang ditulis suaminya sendiri tetapi tidak dibaca dianggap sebagai kategori kinayah, artinya harus ada niat suami pada saat menulis surat tersebut.
- ***Dengan ucapan (sighthat)***
 - ***Ucapan sharih***, ialah ucapan yang tegas dan jelas maksudnya, misalnya :“aku rujuk engkau”, “aku terima kembali engkau”
 - ***Ucapan kinayah***, ucapan yang tidak tegas maksudnya, misalnya :“aku nikahi engkau”, “aku pegang engkau”.(Istri boleh tidak menerima).

Hukum Hukum Rujuk

Hukum rujuk dapat berubah menjadi sunnah, makruh atau haram sesuai dengan hal-hal tertentu, sebagai berikut:

- a. Mubah, hal ini sesuai dengan hukum asalnya.
- b. Sunnah apabila rujuk dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan yang telah retak.
- c. Makruh apabila rujuk ini akan membawa mudharat dan talak lebih bermanfaat.
- d. Haram, apabila dengan rujuk akan membawa isteri teraniaya.

DAMPAK CERAI

- PERKAWINAN MENJADI PUTUS.
- TERHADAP ANAK, ADANYA PENJATUHAN HAK ASUH ANAK.
- TERHADAP HARTA BENDA, HARTA BERSAMA DIBAGI RATA, TERKECUALI HARTA BAWAAN DAN PEROLEHAN, SELAMA TIDAK DIATUR LAIN DALAM PERJANJIAN
- PENENTUAN KEWAJIBAN NAFKAH PRIA UNTUK MANTAN ISTRI DAN ANAK.